



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 78 / Pid.C / 2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TOMMY SADEWA**;
Tempat tanggal lahir : YOGYAKARTA, 27 FEBRUARI 1994 ;
Jenis kelamin : LAKI – LAKI ;
Agama : ISLAM ;
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA ;
Alamat tinggal : Cabeyan Rt 03 Rw - , Kel Panggungharjo, Kec Sewon ,Kab Bantul ;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan ;
dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti Bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana.

Mengingat, Perda no 2 tahun 2019 serta peraturan Perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **TOMMY SADEWA** telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memungut tarif parkir melebihi ketentuan ;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Memerintahkan supaya barang bukti : uang tunai Rp. 380.000,- (tiga ratus Delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari **SENIN tanggal, 10 JULI 2023.** oleh kami **FITRI RAMADHAN, S.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **OCTAVIA MARIANA WIJAYANTI, S.H., M.H.** Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidik selaku kuasa penuntut umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

(OCTAVIA MARIANA WIJAYANTI, SH.MH)

(FITRI RAMADHAN, SH)